



PUTUSAN

Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan dalam perkara cerai talak putusan antara :

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 08 Januari 2002, NIK XXX agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, dahulu beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi **sekarang** beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada : Misnadi, S.H., M.H., Moh. Iqbal, S.H., Hery Purnomo, S.H., Yahya Aminullah, S.H., Wihandoko, S.H., dan Anton Prasetyo Webeo, S.H., Advokat pada Kantor Advokat “ MISNADI & PARTNER’S”, berkantor di Jalan Dr. Soetomo Nomor 1 Mutiara Blambangan Banyuwangi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Maret 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register Nnomor 4710/Kuasa/10/2022/PA.Bwi., selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;**

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 30 Maret 2001, agama Islam, pekerjaan Karyawan Wiraswasta, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, dalam hal memberikan kuasa khusus kepada Stevanus Aris Hari Utomo, S.H. dan Rohman Hadi Purnomo, S.H., Para Advokat/ Pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Advokat “ ARIS HARI UTOMO, S.H. & REKAN”, yang beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi berdasarkan

Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



surat kuasa khusus tertanggal 15 Oktober 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register Nomor 4835/Kuasa/10/2022/ PA.Bwi., selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi**, ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara di muka persidangan ;

Telah mendengar keterangan para saksi yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara di muka persidangan ;

Telah memeriksa alat bukti tertulis yang diajukan oleh kedua pihak yang berperkara di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, dalam surat permohonan cerai talaknya tertanggal 03 Oktober 2022, Pemohon telah mendaftarkan permohonan cerai talaknya tersebut ke Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 17 Oktober 2022 dengan register Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi. dan dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan secara sah di hadapan pejabat Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 September 2020 sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami istri di rumah bersama orangtua Termohon ;
3. Bahwa selama masa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dikaruniai seorang anak yang bernama : XXX, umur 2 tahun ;
4. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan rukun, namun sejak sekitar bulan Juni 2022 antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan percekocokan, hal ini disebabkan karena Termohon tidak patuh dan selalu membantah kepada Pemohon, Termohon juga berani apabila dinasehati oleh Pemohon dalam rangka

Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina rumah tangga yang baik, Pemohon tidak boleh bekerja oleh Termohon, sehingga sebagai kepala rumah tangga Pemohon tidak bisa memenuhi ekonomi keluarganya, dan Termohon berani mengusir Pemohon dari rumahnya ;

5. Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangganya, namun lama-kelamaan Pemohon sudah merasa tidak kuat lagi karena antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecccokan lagi, sikap Termohon juga tidak ada perubahan, Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon ;

6. Bahwa sehubungan dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang kurang lebih selama 3 (tiga) bulan ;

7. Bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Banyuwangi karena Pemohon sudah tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Termohon dalam satu ikatan perkawinan, dan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak mungkin disatukan lagi;

Bahwa berdasarkan hal ikhwal yang terurai di atas, maka Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memanggil kedua belah pihak yang berperkara kemudian memeriksa, mengadili dan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Pemohon dan Termohon putus karena perceraian ;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum ;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Misnadi, S.H., M.H., Moh. Iqbal, S.H., Hery Purnomo, S.H., Yahya Aminullah, S.H., Wihandoko, S.H., dan Anton Prasetyo Webeo, S.H. dan Termohon didampingi oleh Kuasa Hukumnya bernama Stevanus Aris Hari Utomo, S.H. dan Rohman Hadi Purnomo, S.H. telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk melakukan upaya perdamaian melalui proses mediasi terlebih dahulu dan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, maka Pemohon dan Termohon menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator dan karenanya Ketua Majelis telah menunjuk seorang Mediator bernama Yudha Ilham Wahyudi, S.H. (Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dengan Penetapan Nomor : 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tertanggal 24 Oktober 2022 ;

Bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan hasil mediasi dari Mediator yang bernama Yudha Ilham Wahyudi, S.H. dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi, dan Mediator tertanggal 07 November 2022

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai antara Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa meskipun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, tetapi Majelis Hakim juga tetap berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak secara maksimal pada setiap persidangan, namun upaya tersebut juga tidak berhasil karenanya pemeriksaan untuk perkara ini dinyatakan tertutup untuk umum dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 28 November 2022 yang isi pokoknya adalah sebagai-berikut :

DALAM POKOK PERKARA / KONVENSI

1.

Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil Permohonan Pemohon terkecuali apa yang diakui dengan kebenaran;

2.

Bahwa Tidak benar dinyatakan oleh Pemohon dalam Permohonannya pada point 4 yang menyatakan "Termohon tidak patuh dan selalu membantah nasehat Pemohon, Pemohon tidak boleh bekerja oleh Termohon", Termohon tidak pernah melarang Pemohon untuk bekerja, Justru Pemohonlah yang tidak mau bekerja sehingga Termohon tidak pernah diberi Nafkah Lahir selama 1 (satu) tahun dan tidak pernah memberikan nafkah anaknya juga ;

3.

Bahwa tidak benar dikatakan pada Permohonannya point 5 justru sebaliknya Termohonlah yang berusaha mempertahankan Rumah tangganya karena ada anak dari Pemohon dan Termohon.

4.

Bahwa tidak benar dikatakan pada Permohonannya point 6 yang menyatakan antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang selama 3 (tiga) Bulan. Bahwa Pemohon lah yang pergi meninggalkan Termohon dan

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya selama 1 (satu) tahun tanpa pamit dan tanpa memberikan kabar dan tanpa memberikan Nafkah Lahir pada Termohon dan anaknya .

5.

Bahwa atas perlakuan Pemohon tersebut yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya selama 1 (satu) tahun tanpa pamit dan tanpa memberikan kabar, sehingga pada tanggal 25 Juli 2022 Termohon Mengadukan Pemohon ke Polresta Banyuwangi karena diduga melakukan Tindak Pidana Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 49 UU PKDRT dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, sebagai Terlapornya adalah Pemohon.

6.

Bahwa Terhadap Perlakuan Pemohon Kepada Termohon, akhirnya Termohon juga mengingkan adanya perceraian ini namun Pemohon tetap harus tetap bertanggung Jawab terhadap apa yang pernah dilakukan pada Termohon dan anaknya, dan juga harus memenuhi kewajiban hukum terhadap Pemohon dan anaknya setelah terjadi perceraian.

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa dalil-dalil dalam Konvensi dianggap di pergunakan lagi untuk dalam Rekonvensi ini dan selanjutnya Pemohon dalam Konvensi disebut sebagai Tergugat dalam Rekonvensi begitu sebaliknya ;
2. Bahwa seluruh dalil-dalil Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawaban Konvensi diatas sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dianggap termuat dan tertulis dalam rekonvensi ini ;
3. Bahwa sampai saat ini anak Pemohon Konvensi /Tergugat Rekonvensi telah ikut Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi seolah tidak memperdulikan biaya Hidup Anak-anaknya.
4. Bahwa sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam , apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Iddah dan juga Nafkah Madhiyah , oleh karena apabila Majelis hakim memutus perceraian antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka

Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yaitu

- a. Nafkah Madhiyah (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi/Penggugat rekonvensi selama 1 (satu) Tahun) yaitu : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) X 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak ;
- b. Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak ;
- c. Nafkah Iddah yaitu Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak ;
- d. Nafkah anak sampai anak Muwayyiz (dewasa) sebesar Rp. 3.000.000,- (Enam Juta rupiah)/per bulan dan naik pertahunnya 20%;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Terhadap Termohon di muka Persidangan Pengadilan agama Banyuwangi.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi keseluruhan ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi selama 1 (satu) Tahun) yaitu : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) X 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak ;

Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak ;
- c. Nafkah Iddah yaitu Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak ;
- d. Nafkah anak sampai anak Mumayyiz (dewasa) sebesar Rp. 3.000.000,- (Enam Juta rupiah)/per bulan dan naik pertahunnya 20 %;

Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan biaya perkara pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan repliknya secara tertulis pada sidang tanggal 05 Desember 2022 yang isi pokoknya adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

1. Bahwa pada pokoknya Pemohon tetap berpendirian pada dalil-dalil permohonannya, selanjutnya menolak dengan keras seluruh dalil-dalil Termohon kecuali terhadap segala hal ikhwal yang secara tegas dan terang diakui kebenarannya oleh Pemohon;
2. Bahwa terhadap jawaban dari Termohon semakin menunjukkan adanya peristiwa pertengkaran dan percekcoakan, apapun dalil yang disampaikan oleh Termohon, dalam faktanya rumah tangga antara Pemohon dan Termohon memang sudah tidak dapat dipertahankan lagi layaknya pasangan suami istri;
3. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon atas point 2 tidaklah benar, pada faktanya Pemohon tidak boleh bekerja oleh Termohon, Pemohon sehari – hari hanya mengurus keperluan – keperluan anaknya seperti memandikan, mencuci pakaian, dll karena oleh Termohon tidak boleh bekerja (mencari nafkah);
4. Bahwa sebagaimana jawaban Termohon atas point 4 tidak benar dan mengada – ngada, faktanya sekitar bulan juli Pemohon dan Termohon masih tinggal di satu atap yakni mengontrak di daerah Rogojampi dan pernyataan Termohon yang tidak memberi nafkah adalah tidak benar, faktanya Pemohon sampai pernah menjual perhiasan neneknya untuk membiayai Termohon dan anaknya;
5. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu Penggugat tanggapi dan akan Penggugat buktikan dalam acara pembuktian;

Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM REKONVENSI:

1. Bahwa semua tanggapan dalam konvensi di atas mohon diulang dan dianggap tercatat dan terbaca kembali sebagai bagian yang tak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa sebagaimana tertuang dalam konvensi, dimana Penggugat Rekonvensi tidak menghargai Tergugat Rekonvensi sebagai suami dari Penggugat Rekonvensi, hingga Penggugat Rekonvensi berani mengusir Tergugat Rekonvensi dari rumah dengan alasan malas bekerja padahal Penggugat Rekonvensi sendirilah yang melarang Tergugat Rekonvensi untuk bekerja sehingga Tergugat Rekonvensi sebagai seorang suami tidak bisa menafkahi kebutuhan rumah tangga masuk dalam kategori istri yang *nusyuz* karena sebagai istri tidak berbakti lahir maupun batin kepada Pemohon, sehingga dengan hal tersebut sangat tidak patut untuk dikabulkan tuntutan dari Penggugat Rekonvensi Yang Mulia Majelis Hakim yang Terhormat mohon mempertimbangkan, penyebab diajukannya permohonan cerai talak ini;
3. Bahwa akibat isteri yang *nusyuz* dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149, Istri yang *nusyuz* tidak wajib diberi nafkah setelah perceraian;
4. Bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang Total keseluruhan sebesar Rp 64.000.000,- (Enam puluh empat juta rupiah) tersebut sangatlah tidak berdasar dan sangat memberatkan Tergugat Rekonvensi, nominal tersebut sangatlah jauh dari kemampuan Tergugat Rekonvensi melihat keadaan Tergugat Rekonvensi yang belum bekerja atau (Tidak berpenghasilan). mohon sebagai seseorang yang baru beberapa bulan mendapatkan pekerjaan;
5. Bahwa berdasarkan SEMA No.3 Tahun 2018 menyebutkan bahwa Hakim dalam menetapkan nafkah madhiyah, nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah anak, harus mempertimbangkan rasa keadilan dan kepatutan dengan menggali fakta kemampuan ekonomi suami dan fakta kebutuhan dasar hidup isteri dan / atau anak;

Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



6. Bahwa Pemohon pada tanggal 14 Desember 2021 pernah mengajukan permohonan cerai talak kepada Termohon, dengan register perkara: 5888/Pdt.G/2021/PA.Bwi namun Pemohon dan Termohon sebelum ikrar talak sepakat untuk berdamai, Majelis Hakim dalam perkara *aquo*, memberi putusan nafkah – nafkah sebagai berikut:

- 6.1. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 3000.000;
- 6.2. Menghukum Tergugat Rekonpensi membayar nafkah mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi sebesar Rp. 1.500.000;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, mohon kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, untuk sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara *aquo*;

7. Bahwa untuk dalil selebihnya tidak perlu kami tanggapi dan akan kami buktikan dalam acara pembuktian;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara *aquo* untuk memberikan putusan yang amarnya pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon / Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak Gugatan Rekonvensi Termohon / Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau:

Apabila majelis pemeriksa perkara aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya;

Bahwa, atas replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan dupliknya secara tertulis pada tanggal 12 Desember 2022 yang isi pokoknya Termohon adalah sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1.

Bahwa Termohon menolak dengan Tegas dalil-dalil permohonan dan Replik Pemohon kecuali apa yang diakui dengan kebenaran ;

2.

Bahwa Termohon tetap Pada Jawaban dan Rekonvensi yang diajukan Termohon :

3.

Bahwa pada intinya Pemohonlah yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya selama 1 (satu) tahun tanpa pamit dan tanpa memberikan kabar dan tanpa memberikan Nafkah Lahir pada Termohon dan anaknya ;

4.

Bahwa atas perlakuan Pemohon tersebut yang pergi meninggalkan Termohon dan anaknya selama 1 (satu) tahun tanpa pamit dan tanpa memberikan kabar, sehingga pada tanggal 25 Juli 2022 Termohon Mengadukan Pemohon ke Polresta Banyuwangi karena diduga melakukan Tindak Pidana Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 49 UU PKDRT dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak ;

5.

Bahwa Terhadap Perlakuan Pemohon Kepada Termohon, akhirnya Termohon juga mengingkan adanya perceraian ini namun Pemohon tetap harus tetap bertanggung Jawab terhadap apa yang pernah dilakukan pada Termohon dan anaknya, dan juga harus memenuhi kewajiban hokum terhadap Pemohon dan anaknya setelah terjadi perceraian ;

DALAM REKONVENSI

Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa dalil-dalil dalam jawaban Konvensi di atas sepanjang berkaitan dengan gugatan rekonvensi dianggap termuat dan tertulis dalam rekonvensi ini ;
2. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi menolak dalil-dalil Replik Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi keseluruhan ;
3. Bahwa Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi bukanlah kategori istri yang Nusyuz seperti dinyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya ;
4. Bahwa dalam kitab al-Fiqh al-Manhaji dijelaskan bahwa seorang perempuan akan dianggap nusyuz apabila ia keluar rumah dan bepergian tanpa seizin suami, tidak membukakan pintu bagi suami yang hendak masuk, dan menolak ajakan suami untuk berhubungan suami-istri padahal ia tidak sedang uzur seperti sakit atau lainnya, atau saat suami menginginkannya namun ia sibuk dengan hajatnya sendiri, dan lainnya.
5. Bahwa Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dulu pernah mengajukan Cerai talak dengan Nomor registrasi 5888/Pdt.G/2021/PA.Bwi. sebagaimana dinyatakan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya, namun damai setelah rujuk kembali. Dan setelah itu ternyata Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi pergi tanpa pamit meninggalkan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi dan anaknya, terhitung sampai sekarang 1 (satu) tahun. Dan pada tanggal 25 Juli 2022 Termohon / Penggugat Rekonvensi Mengadukan Pemohon / Tergugat Rekonvensi ke Polresta Banyuwangi karena diduga melakukan Tindak Pidana Penelantaran dalam rumah tangga sebagaimana Pasal 49 UU PKDRT dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak. Sehingga patutlah kemudian Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi meminta Nafkah Madhiyah karena Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi selama 1 (satu) Tahun ;
6. Bahwa sebagaimana pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah, Iddah dan juga Nafkah Madhiyah, oleh karena apabila Majelis

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim memutus perceraian antara Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi maka Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi wajib memberikan kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi yaitu :

- a. Nafkah Madhiyah (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi selama 1 (satu) Tahun) yaitu : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) X 12 bulan = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak ;
- b. Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak ;
- c. Nafkah Iddah yaitu Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan Ikrar talak ;
- d. Nafkah anak sampai anak Muwayyiz (dewasa) sebesar Rp. 3.000.000,- (Enam Juta rupiah) / per bulan dan naik pertahunnya 20%;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, cukup beralasan untuk Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang memeriksa dan mengadili perkara a quo ini untuk memberikan putusan yang amar putusannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA/KONVENSI

Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Terhadap Termohon di muka Persidangan Pengadilan agama Banyuwangi.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Rekonvensi Penggugat rekonvensi / Termohon konvensi keseluruhan ;
2. Menghukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi Membayar kepada Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi berupa:
 - a. Nafkah Madhiyah (Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi tidak menafkahi Termohon Konvensi / Penggugat rekonvensi selama 1 (satu) Tahun) yaitu : Rp. 3.000.000,- (Tiga Juta rupiah) X 12 bulan

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- = Rp. 36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak ;
- b. Mut'ah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak ;
- c. Nafkah Iddah yaitu Rp. 5.000.000,- (Lima Juta rupiah) X 3 bulan = Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan lkrar talak ;
- d. Nafkah anak sampai anak Muwayyiz (dewasa) sebesar Rp. 3.000.000,- (Enam Juta rupiah)/per bulan dan naik pertahunnya 20%;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebankan biaya perkara pada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi ;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya .

Bahwa, guna mendukung dalil-dalil dalam permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor XXX atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur pada tanggal 25 September 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 18 November 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2.) ;
3. Fotokopi Salinan Putusan Nomor XXX. yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi pada tanggal 01 Desember 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.3) ;

Halaman 15 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Fotokopi Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor XXX Polresta Banyuwangi yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Resor Kota Banyuwangi pada tanggal 16 April 2021. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Permohonan Pencabutan Pengaduan / Laporan Polisi yang dibuat dan ditandatangani oleh Termohon pada tanggal 19 Oktober 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai tetapi Pemohon tidak dapat menunjukkan aslinya (bukti P.5);

B. Saksi-saksi

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 22 Mei 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di XXXKabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
 - Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa yang saksi tahu, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama hingga sekarang ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi ;
 - Bahwa saksi tidak tahu sendiri tetapi saksi tahu dari cerita Pemohon bahwa sebelum Pemohon meninggalkan rumah kediaman bersama, karena antara Pemohon dan Termohon sering

Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



bertengkar disebabkan Pemohon merasa tidak dihormati oleh Termohon karena Pemohon sering disuruh-suruh oleh Termohon untuk mencuci piring, menyapu sedangkan masalah lainnya, saksi tidak tahu ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak bekerja sama sekali dan hanya di rumah saja dan saksi pun tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon atau Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak bersedia rukun dengan Termohon;

2. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 13 Juli 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Bibi Pemohon ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;

- Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama dan terakhir di rumah orangtua Termohon ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan anak tersebut ikut Termohon sekarang ;

- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sebab antara Pemohon dengan Termohon pernah bertengkar dan saksi pernah melihatnya ;

- Bahwa setahu saksi pertengkar tersebut disebabkan Pemohon merasa tidak dihormati oleh Termohon seperti Pemohon disuruh-suruh untuk mencuci piring, menjaga anak dan selain itu



penyebabnya adalah masalah ekonomi karena Pemohon tidak bekerja tetapi sekarang Pemohon bekerja serabutan ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon meninggalkan Termohon di tempat kediaman bersama, Pemohon pulang ke rumah orangtuanya hingga sekarang ;

- Bahwa saksi sudah menasehati Pemohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak bersedia rukun dengan Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 19 November 2020. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.1) ;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Pengaduan / Laporan dari Aris Hari Utomo, S.H. yang dikeluarkan oleh Polresta Banyuwangi tertanggal 25 Juli 2022. Bukti tersebut telah dinazegelen dengan bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti T.2);

B. Saksi-saksi

1. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 26 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon ;
 - Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut berada dalam asuhan Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena Pemohon tidak bekerja kemudian Termohon meminta Pemohon bekerja tetapi Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan Pemohon meninggalkan Termohon lebih dahulu dari rumah kontrakan karenanya Termohon kembali ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah mengajukan permohonan cerai talak pada tahun 2021 yang lalu tetapi Pemohon rujuk kembali dengan Termohon dan belum sampai 1 (satu) bulan tepatnya pada bulan Juni 2022, Pemohon meninggalkan Termohon dari rumah orangtua Termohon hingga sekarang ;
- Bahwa setahu saksi dari cerita Termohon bahwa Pemohon meninggalkan Termohon disebabkan ada chatt dari kakek dan neneknya yang isinya menerangkan bahwa agar Pemohon meninggalkan Termohon setelah shalat jum'at dan Termohon tidak pernah mengusir Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, ketika tinggal bersama, Pemohon tidak bekerja sehingga untuk mencukupi kebutuhan rumah tangganya, saksi terkadang membantu Termohon dengan memberikan beras, uang dan lain-lain ;
- Bahwa saksi mengetahui, Termohon melaporkan Pemohon ke kantor polisi karena Pemohon telah menelantarkan Termohon dan anaknya meskipun akhirnya laporan tersebut telah dicabut ;

Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya dengan Pemohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap tidak bersedia rukun dengan Termohon;

2. Nama XXX, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 13 Agustus 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Toko / Pramuniaga, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak sepupu Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa setahu saksi, setelah akad nikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, selama dalam perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan sekarang anak tersebut ikut Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon sering bersikap berbeda antara yang satu dengan yang lain ;
- Bahwa setahu saksi, Termohon bersikap yang berbeda tersebut disebabkan Pemohon tidak bekerja karena Pemohon malas bekerja;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah kontrakan yaitu di Jalan Kepiting Banyuwangi dan saksi tidak tahu rumah siapa yang ditempati tersebut kemudian Pemohon pergi meninggalkan Termohon karenanya Termohon pulang ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon tetapi sebentar dan sejak bulan Juni 2022 yang lalu, Pemohon pergi dan meninggalkan

Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon kemudian Pemohon pulang ke rumah orangtuanya tanpa diusir oleh Termohon sampai sekarang ;

- Bahwa saksi tahu Pemohon pernah dinasehati oleh ibu Termohon agar rukun lagi dalam rumah tangganya dengan Termohon tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Termohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi :

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Surabaya, 26 Agustus 1969, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Swasta, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ayah tiri Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal mulai bulan Juni 2022 yang lalu, Pemohon pulang sendiri ke rumah orangtuanya ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah lahir atau tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama berpisah tersebut ;
- Bahwa saksi tahu, Pemohon pernah dilaporkan ke polisi karena dengan dugaan Pemohon menelantarkan Termohon dan anaknya tetapi laporan tersebut telah dicabut ;
- Bahwa saksi tahu, sebelumnya Pemohon juga pernah dilaporkan oleh keluarganya (kakek) sendiri ke polisi karena Pemohon mencuri barang-barang di rumah kakeknya ;
- Bahwa setahu saksi, sekarang Pemohon bekerja serabutan tetapi saksi tidak tahu berapa penghasilan Pemohon tersebut ;
- Bahwa saya tahu anak Pemohon dan Termohon telah berumur 2 tahun dan sekarang dalam asuhan Termohon ;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 13 Agustus 2000 (umur 22 tahun), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjaga Toko / Pramuniaga, beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah saudara sepupu Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu, Pemohon pulang sendiri ke rumah orangtuanya hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah Pemohon masih memberikan nafkah atau tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal tersebut namun menurut keterangan Termohon, Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon dan saksi tahu karena saksi sering datang ke rumah Termohon dan Termohon sering memberitahu saksi ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan saksi tidak tahu apa pekerjaan Pemohon sekarang ini ;
- Bahwa setahu saksi, anak Pemohon dan Termohon berumur 2 tahun dan saat ini anak tersebut diasuh oleh Termohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan terhadap dalil-dalil gugatan rekonvensi, Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 22 Mei 1992 (umur 30 tahun), agama Islam, pendidikan S.2, pekerjaan Dosen, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah paman Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu hingga sekarang ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pemohon masih memberikan nafkah lahir kepada Termohon atau Pemohon tidak memberikan nafkah lahir kepada Termohon selama berpisah tempat tinggal tetapi

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi pernah tahu bahwa Pemohon masih memberikan nafkah kepada anaknya yang diperoleh dari neneknya sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ;

- Bahwa setahu saksi, Pemohon memberikan nafkah tersebut 3 (tiga) bulan yang lalu ;

2. Nama **XXX**, tempat dan tanggal lahir, Banyuwangi, 13 Juli 1992 (umur 29 tahun), agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Mahasiswa, bertempat kediaman di XXX Kabupaten Banyuwangi, di bawah sumpahnya di persidangan, saksi memberikan keterangan yang isi pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah bibi Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah memberi nafkah untuk anaknya sejumlah Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) beberapa kali perbulan dan saksi tahu dari bukti transfer kepada Termohon ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mencukupi kebutuhannya sendiri dari pemberian kedua orangtuanya dan Pemohon tidak mempunyai pekerjaan tetap dan kedua orangtuanya memberi uang sebulan sejumlah Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setahu saksi, Pemohon pernah mencuri perhiasan neneknya dan barang milik saksi serta milik kedua orangtua seharga Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) bahkan sampai dilaporkan kepada polisi meskipun dicabut ;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon telah bekerja serabutan sebagai kuli bangunan dan pengantar barang ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulannya secara tertulis pada tanggal 09 Januari 2023 yang isi selengkapnya telah dimuat dalam berita acara sidang perkara a quo dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka Majelis Hakim cukup menunjuk segala hal yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam berita acara sidang perkara yang bersangkutan dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah diajukan tuntutan balik (rekonvensi) dari Termohon, maka Pemohon asal akan disebut sebagai Pemohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi, sedangkan Termohon asal akan disebut sebagai Termohon Konvensi dan Penggugat Rekonvensi ;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh Ketua Majelis, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masing-masing didampingi oleh Kuasa Hukumnya datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha keras untuk mendamaikan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi agar rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi belum berhasil ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediasi Di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi untuk melakukan perdamaian melalui proses mediasi dan Ketua Majelis telah menunjuk seorang Mediator bernama Yudha Ilham Wahyudi, S.H. (Mediator yang terdaftar di Pengadilan Agama Banyuwangi) dengan Penetapan Nomor : 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi. tertanggal 24 Oktober 2022 ;

Menimbang, bahwa proses mediasi telah dilaksanakan dan berdasarkan laporan tertulis dari mediator Yudha Ilham Wahyudi, S.H. tanggal 07 November 2022 dan surat pernyataan hasil mediasi yang ditandatangani oleh Mediator, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, bahwa upaya mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian, karenanya pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon Konvensi yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi ;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka 1, 2, 3, dan 4 dari surat permohonannya, Pemohon Konvensi telah memohon kepada Pengadilan Agama Banyuwangi agar mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi untuk seluruhnya, menyatakan perkawinan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi putus karena perceraian, memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi, membebaskan biaya perkara menurut hukum, dan jika Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain dalam perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dengan alasan sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi telah mengajukan jawaban dan atas jawaban Termohon Konvensi tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan replik. Kemudian atas replik Pemohon Konvensi tersebut, Termohon Konvensi mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, jawaban, replik, dan duplik tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Termohon Konvensi telah mengakui dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 1, 2, 3, dan 7 dan menolak dalil permohonan Pemohon Konvensi pada posita angka 4, 5, dan 6;

Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dan penolakan Termohon Konvensi tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sebagai suami istri, apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering bertengkar, apakah benar Termohon Konvensi tidak patuh dan selalu membantah nasehat Pemohon Konvensi, apakah benar Termohon Konvensi tidak membolehkan atau melarang Pemohon Konvensi bekerja sehingga Pemohon Konvensi tidak bisa mau bekerja sehingga Pemohon Konvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, apakah benar Termohon Konvensi berani mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersamanya, apakah benar Pemohon Konvensi telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, dan apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah ranjang selama 3 (tiga) bulan dan **sebaliknya** apakah benar Termohon Konvensi tidak melarang Pemohon Konvensi untuk bekerja dan justru Pemohon Konvensi yang tidak mau bekerja sehingga Termohon Konvensi dan anaknya tidak pernah diberi nafkah lahir selama 1 (satu) tahun, apakah benar Termohon Konvensi yang mempertahankan rumah tangganya, apakah benar Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak berpisah ranjang selama 3 (tiga) bulan tetapi keduanya telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun dan Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi tanpa pamit, tanpa memberikan kabar, dan tanpa memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi dan anaknya, serta apakah benar dengan adanya Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi dan anaknya tersebut, Termohon Konvensi telah mengadakan Pemohon Konvensi ke Polresta Banyuwangi ;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Konvensi telah mengakui dan menolak sebagian dari dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi namun perkara a quo berkaitan dengan perkawinan dan perceraian yang rawan terjadinya kebohongan dan penyelundupan hukum, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi harus membuktikan dalil-dalil permohonan konvensinya dan Termohon Konvensi juga harus membuktikan dalil-dalil bantahannya baik bukti tertulis maupun dengan mendengarkan

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan keluarga atau orang dekat dari masing-masing pihak berperkara sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2), Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 163 HIR., jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan konvensinya, Pemohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat masing-masing bernama XXX dan XXX yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) serta Pasal 60 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang bertanda P.1, P.2, dan P.3 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda P.4, dan P.5 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai

Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang P.4 dan P.5 tersebut tidak memenuhi syarat formil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata karenanya bukti tersebut tidak dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti tetapi harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang merupakan bukti otentik dan isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara sah dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 September 2020, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 (perkawinan), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa Pemohon Konvensi beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti PK.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi yang merupakan bukti otentik dan isinya menjelaskan bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan cerai talak Nomor 5888/Pdt./2021/PA.Bwi. telah diputus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi telah dikabulkan, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 1 (perkawinan), Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.3 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi adalah saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi yang tidak dilarang, saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon Konvensi tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dari surat permohonan Pemohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memiliki kekuatan pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon Konvensi, bukti P.1 dan P.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Konvensi beragama Islam dan dahulu beralamat di Kelurahan Tukangkayu Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi tetapi sekarang Pemohon Konvensi bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi;
2. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara sah dan tercatat di XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 September 2020 ;

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon Konvensi dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama **XXX**, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon Konvensi ;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun sejak sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu sebab antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Konvensi tidak menghormati seperti Termohon Konvensi menyuruh Pemohon Konvensi mencuci piring, menyapu dan lain-lain, di samping itu, disebabkan masalah ekonomi yaitu Pemohon Konvensi tidak bekerja sama sekali sehingga Pemohon Konvensi tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi tetapi sekarang Pemohon Konvensi sudah bekerja dengan pekerjaan serabutan;
5. Bahwa sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu sering berselisih dan bertengkar tersebut, Pemohon Konvensi telah mengajukan cerai tetapi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi rukun lagi kemudian berpisah tempat tinggal hingga sekarang ;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal selama 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi dari tempat kediaman bersama dan sekarang Pemohon Konvensi bersama orangtuanya ;
7. Bahwa Pemohon Konvensi telah dinasehati agar tidak bercerai dengan Termohon Konvensi tetapi Pemohon Konvensi tidak bersedia untuk rukun karena Pemohon Konvensi tidak kuat lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi bertempat tinggal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara sah dan telah tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi pada tanggal 25 September 2020, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon Konvensi dan selama dalam perkawinannya telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama XXX, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman bersama dan telah dikaruniai anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) serta Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun sejak sebelum 3 (tiga) bulan yang lalu karena antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar disebabkan Termohon Konvensi tidak menghormati Pemohon Konvensi dan Pemohon Konvensi tidak bekerja sehingga Pemohon Konvensi tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah membuktikan keadaan rumah tangganya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 5 dan 6 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi tanpa diusir oleh Termohon Konvensi sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal tersebut akibat adanya perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi dan dengan keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 7 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan tetapi tidak berhasil, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan tetapi tidak berhasil tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan Termohon Konvensi terhadap dalil-dalil permohonan konvensi, Termohon Konvensi telah mengajukan alat bukti surat yang bertanda T.1 dan T.2 serta 2 (dua) orang saksi keluarga/orang dekat masing-masing bernama **XXX** yang akan dipertimbangkan berikut di bawah ini ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang bertanda T.1 dan T.2 tersebut merupakan fotokopi akta otentik yang telah dinazegelen dengan bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai jo. Pasal 64 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 6 huruf a Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sektor, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat yang T.1 dan T.2 tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk yang merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa Termohon Konvensi beralamat di XXX Kabupaten Banyuwangi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan identitas Termohon Konvensi dan posita angka 1, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.2 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah fotokopi Surat Pengaduan / Laporan yang merupakan bukti otentik yang isinya menjelaskan bahwa Termohon Konvensi melalui kuasa hukumnya telah melaporkan Pemohon Konvensi

Halaman 33 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Polresta Banyuwangi dengan dugaan Pemohon Konvensi telah melakukan tindak pidana (KDRT) terhadap Termohon Konvensi, bukti tersebut telah cocok dengan aslinya, relevan dengan posita angka 5 dari jawaban Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.1 tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR. jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi adalah saksi tersebut telah diperiksa satu persatu, saksi yang tidak dilarang, saksi telah disumpah sebelum memberikan keterangannya, keterangan saksi berdasarkan apa yang dialaminya dan relevan dengan apa yang harus dibuktikan sebagaimana ketentuan Pasal 144, Pasal 145 ayat (1) angka 3e dan 4e, Pasal 147 dan Pasal 171 ayat (1) HIR. jo. Pasal 1907 dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Termohon Konvensi tersebut, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lainnya saling bersesuaian dan relevan dengan posita angka 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 dari jawaban Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR. jo. Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, memiliki kekuatan pembuktian karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 dan T.2 serta keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Termohon Konvensi beragama Islam dan bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi ;

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama di rumah orangtua Termohon Konvensi kemudian keduanya pernah tinggal bersama di rumah kontrakan dan terakhir tinggal bersama di rumah orangtua Termohon Konvensi ;
3. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terakhir sejak bulan Juni 2022 disebabkan Pemohon Konvensi tidak bekerja kemudian Termohon Konvensi meminta agar Pemohon Konvensi bekerja tetapi justru Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi karenanya Pemohon Konvensi tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi dan anaknya sebab ayah tiri Termohon Konvensi kadang-kadang membantu Termohon Konvensi dengan memberikan beras, uang dan lain-lain kepada Termohon Konvensi ;
4. Bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu, Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi tanpa diusir oleh Termohon Konvensi meskipun pada awalnya Pemohon Konvensi pamit untuk sholat jum'at tetapi setelah itu Pemohon Konvensi pulang ke rumah orangtuanya sampai sekarang ;
5. Bahwa Termohon Konvensi pernah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polresta Banyuwangi karena Pemohon Konvensi telah meninggalkan Termohon Konvensi dan anaknya meskipun akhirnya Termohon Konvensi mencabut laporannya tersebut ;
6. Bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan oleh keluarga tetapi Pemohon Konvensi tidak bersedia untuk rukun bahkan Pemohon Konvensi menginginkan untuk bercerai ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Termohon Konvensi bertempat tinggal di XXX Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Banyuwangi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi bertempat tinggal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 64 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti setelah menikah, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertempat kediaman bersama dan telah dikaruniai anak tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 32 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 3 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi mulai tidak rukun terakhir sejak bulan Juni 2022 yang lalu disebabkan antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar karena Pemohon Konvensi tidak bekerja kemudian Termohon Konvensi meminta agar Pemohon Konvensi bekerja tetapi justru Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi karenanya Pemohon Konvensi tidak dapat memberikan nafkah lahir kepada Termohon Konvensi dan anaknya, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah membuktikan keadaan rumah tangganya antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dan 5 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu, Pemohon Konvensi pergi meninggalkan Termohon Konvensi dengan

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pamit untuk sholat jum'at dan setelah itu Pemohon Konvensi pulang sendiri (tanpa diusir oleh Termohon Konvensi) ke rumah orangtuanya sampai sekarang karenanya Pemohon Konvensi dilaporkan ke Polresta Banyuwangi oleh Termohon Konvensi meskipun akhirnya laporan Termohon Konvensi telah dicabut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah pergi meninggalkan Termohon Konvensi setelah sholat jum'at tanpa pamit Termohon Konvensi (tanpa diusir oleh Termohon Konvensi) dan Pemohon Konvensi pulang sendiri ke rumah orangtuanya sehingga antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 karenanya Pemohon Konvensi dilaporkan ke Polresta Banyuwangi oleh Termohon Konvensi meskipun akhirnya dicabut laporan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 6 di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan tetapi tidak berhasil karena Pemohon Konvensi tidak bersedia untuk rukun dengan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah didamaikan tetapi tidak berhasil tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Banyuwangi yang

Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan wilayah hukum (Yurisdiksi) Pengadilan Agama Banyuwangi karenanya perkara permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tersebut merupakan kewenangan mutlak (absolut) dari Peradilan Agama dan kewenangan relatif dari Pengadilan Agama Banyuwangi untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikannya sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2), Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah menikah secara agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama XXX Kabupaten Banyuwangi serta keadaan rumah tangganya tidak rukun karenanya Pemohon Konvensi mempunyai kapasitas (**legal standing**) untuk mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama Banyuwangi sekaligus merupakan kewenangan Pengadilan Agama Banyuwangi untuk sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan jo. Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi bertengkar secara terus menerus dengan sebab sebagaimana telah diuraikan di atas sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi telah membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sering berselisih dan bertengkar yang berakibat antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang tetapi antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berbeda pendapat tentang

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebab dari perselisihan dan pertengkarnya serta mulai terjadinya pisah tempat tinggal, apakah benar Termohon Konvensi tidak patuh dan selalu membantah nasehat Pemohon Konvensi, apakah benar Termohon Konvensi tidak membolehkan atau melarang Pemohon Konvensi bekerja sehingga Pemohon Konvensi tidak bisa mau bekerja sehingga Pemohon Konvensi tidak bisa memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya, apakah benar Termohon Konvensi berani mengusir Pemohon Konvensi dari rumah kediaman bersamanya, apakah benar Pemohon Konvensi telah berusaha untuk mempertahankan rumah tangganya, dan apakah benar antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah ranjang selama 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa Termohon Konvensi tidak patuh dan selalu membantah kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi berani kepada Pemohon Konvensi apabila dinasehati Pemohon Konvensi, dan Pemohon Konvensi tidak boleh bekerja oleh Termohon Konvensi sebab saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon Konvensi tidak mengetahui alasan-alasan Pemohon Konvensi karenanya alasan-alasan Pemohon Konvensi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi telah membuktikan dalil bantahannya bahwa Termohon Konvensi masih patuh dan tidak membantah kepada Pemohon Konvensi, Termohon Konvensi tidak berani kepada Pemohon Konvensi apabila dinasehati Pemohon Konvensi, dan Termohon Konvensi tidak pernah melarang Pemohon Konvensi untuk bekerja tetapi Termohon Konvensi selalu meminta agar Pemohon Konvensi bekerja justru Pemohon Konvensi meninggalkan Termohon Konvensi setelah sholat jum'at tanpa pamit Termohon Konvensi karenanya alasan Termohon Konvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa selain perbedaan mengenai penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkarnya tersebut, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi juga berbeda tentang mulai terjadinya berpisah tempat tinggal bahwa menurut Pemohon Konvensi antara lainnya terjadi perselisihan

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan pertengkarannya dengan berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sedangkan menurut Termohon Konvensi bahwa mulai terjadinya berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 yang lalu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon Konvensi telah membuktikan, antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sebab Termohon Konvensi telah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polresta Banyuwangi pada tanggal 25 Juli 2022 dengan dugaan Pemohon Konvensi telah melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) berupa penelantaran terhadap Termohon Konvensi dan anaknya dengan meninggalkannya tanpa nafkah dan tanpa kabar dan tidak mungkin Termohon Konvensi telah melaporkan Pemohon Konvensi ke Polresta Banyuwangi tanpa alasan ;

Menimbang, bahwa perbedaan tentang sejak kapan atau berapa lamanya berpisah tempat tinggal antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tidak dapat membuktikan dalil permohonannya bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah tempat tinggal sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sebab Pemohon Konvensi telah dilaporkan ke Polresta Banyuwangi pada tanggal 25 Juli 2022 dan tidak mungkin Termohon Konvensi melaporkan dengan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) jika perbuatan tersebut terjadi setelah pelaporan dan tentu mengacu pada kejadian sebelumnya bahkan jauh lebih lama daripada terjadinya perpisahan tempat tinggal tersebut. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah berpisah sejak bulan Juni 2022 dapat diterima keterangan 2 (dua) orang saksi Termohon Konvensi tersebut dan selama itu antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tanpa ada hubungan lahir dan komunikasi ;

Menimbang, bahwa perbedaan pendapat juga terjadi dalam hal apakah Pemohon Konvensi masih mempertahankan rumah tangganya dan berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon Konvensi tidak mempertahankan rumah tangganya dengan

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Konvensi karena sejak bulan Juni 2022 antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada upaya dari Pemohon Konvensi bahkan sampai adanya Pemohon Konvensi dilaporkan ke Polresta Banyuwangi dengan pencabutan pelaporan oleh Termohon Konvensi dan hingga sekarang. Oleh karena itu, Majelis Hakim memandang bahwa dalil permohonan Pemohon Konvensi berkaitan dengan upaya perdamaian tidak terbukti karenanya harus ditolak ;

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan yang berkaitan upaya perdamaian dari Pemohon Konvensi tidak terbukti namun Majelis Hakim memandang bahwa hal itu menunjukkan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi terdapat perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dengan ditandai oleh adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama sehingga perselisihan antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut tidak dalam batas kewajaran sebab Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi berpisah tempat tinggal dalam tempo yang cukup lama tanpa ada islah atau tidak rujuk kembali;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan tersebut bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha untuk menjauh dan menghindari dari pihak lain bahkan antara kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah terjadi secara terus menerus dan telah mengakibatkan rumah tangganya pecah (*broken marriage*) sehingga Majelis Hakim memandang bahwa alasan-alasan Pemohon Konvensi untuk menceraikan Termohon Konvensi telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian yang diatur oleh ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana yang telah disebutkan di atas;

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon Konvensi) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Termohon Konvensi sebagai istri, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami isteri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya : “ Dan diantara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan hadits Nabi Muhammad SAW dalam Kitab Subulul al-Salam juz III halaman 205 menyatakan :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : “ sesuatu yang paling dibenci Allah dari perbuatan halal adalah talak”;

Menimbang, bahwa in casu bagi Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian keadaannya tidak dapat memberikan kemaslahatan atau kebaikan kepada Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratannya yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlalar*), hal ini sejalan dengan kaidah fiqhiyah sebagaimana dalam Kitab Asybah wan Nadhaair halaman 62 :

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik

kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa dilihat dari sikap Pemohon Konvensi yang bersikeras untuk menceraikan Termohon Konvensi telah menunjukkan bahwa Pemohon Konvensi sudah enggan dan tidak bersedia lagi untuk menerima Termohon Konvensi sebagai istrinya, maka dalam hal ini dapat diterapkan dalil dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَّوْا لَطَّاقٍ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya : “Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan cerai talak Pemohon Konvensi telah terbukti dan memenuhi alasan cerai sebagaimana diatur dalam

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon Konvensi **haruslah dikabulkan** ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah terungkap, Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan tidak pernah bercerai, karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon Konvensi adalah talak satu raj'i berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam amar putusan di bawah ini ;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugat balik (Rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada materi Rekonvensi, Majelis telah mengupayakan perdamaian secara cukup, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya telah mengajukan gugat balik (counter claim), untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Gugatan Rekonvensi (counter claim) tersebut patut dipertimbangkan untuk diterima atau tidak diterima ;

Menimbang, bahwa gugat balik atau gugat dalam Rekonvensi (counter claim) diatur dalam Pasal 132 (a) dan Pasal 132 (b) HIR. Kedua pasal tersebut memberi kemungkinan bagi Tergugat untuk mengajukan gugatan balik kepada Penggugat. Pasal 132 (b) HIR. menjelaskan, gugatan diajukan bersama-sama dengan jawaban, baik itu berupa jawaban lisan atau tertulis (Vide Pasal 132 (b) HIR.);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka secara formal gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk diperiksa dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi sepanjang ada relevansinya dengan gugatan rekonvensi dinyatakan pula telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa jika terjadi perceraian, maka Penggugat Rekonvensi mohon agar Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

1. Nafkah Madliyah (nafkah terhutang).

Bahwa Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi selama 1 (satu) tahun hingga sekarang, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi. Untuk itu maka Penggugat Rekonvensi menuntut Nafkah Madliyah setiap bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sehingga selama 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan seluruhnya sejumlah Rp.36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah);

2. Mut'ah

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut mut'ah kepada Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan ikrar talak ;

3. Nafkah Iddah.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan dan setiap bulannya sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) x 3 bulan menjadi sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) yang dibayar tunai seketika sebelum mengucapkan ikrar talak ;

4. Nafkah anak sampai anak mumayyiz (dewasa).

Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada seorang anak Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi setiap bulannya sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan jawaban pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut karena Penggugat Rekonvensi adalah isteri yang nusyuz sehingga Penggugat Rekonvensi tidak berhak untuk mendapatkan nafkah setelah perceraian ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi tersebut, Penggugat Rekonvensi dalam repliknya menyatakan tetap pada gugatan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat Rekonvensi, jawaban Tergugat Rekonvensi, replik Penggugat Rekonvensi dan duplik Tergugat Rekonvensi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pada pokoknya Tergugat Rekonvensi menolak dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi dengan alasan Penggugat Rekonvensi termasuk atau berkategori istri yang nusyuz karena sebagai istri tidak berbakti lahir maupun batin kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi dan sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR. dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi harus membuktikan dalil-dalil gugatan rekonvensinya dan Tergugat Rekonvensi juga patut dibebani untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama **XXX** sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 dan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Rekonvensi tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing

Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama : XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi ;

2. Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah sejak bulan Juni 2022, Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dari rumah tempat kediaman bersama (rumah orangtua Penggugat Rekonvensi) ;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak mengusir Tergugat Rekonvensi tetapi Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi setelah sholat jum'at ;

4. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan gugatan a quo diajukan terhadap Penggugat Rekonvensi sampai sekarang selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3, dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 atau selama kurang lebih 5 (lima) bulan, Tergugat Rekonvensi pulang sendiri ke rumah orangtuanya setelah sholat jum'at tanpa memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anaknya sampai sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya tanpa diusir melainkan Tergugat Rekonvensi pulang sendiri sampai sekarang selama 5 (lima) bulan ;

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bataan terhadap gugatan rekonsensi tersebut, Tergugat Rekonsensi telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama XXX sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Tergugat Rekonsensi tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa selama dalam perkawinannya, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai 1 (satu) orang anak masing-masing bernama : XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi ;
2. Bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah berpisah sejak 3 (tiga) bulan, Tergugat Rekonsensi meninggalkan Penggugat Rekonsensi dari rumah tempat kediaman bersama tanpa diusir oleh Penggugat Rekonsensi ;
3. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak memberikan nafkah sejak 3 (tiga) bulan yang lalu sampai sekarang ;
4. Bahwa Tergugat Rekonsensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mempunyai pekerjaan serabutan dengan penghasilan tidak ada kepastian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 1 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti selama dalam perkawinannya, Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonsensi dan Tergugat Rekonsensi telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama : XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonsensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2, 3, dan 4 tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat Rekonsensi dengan Tergugat Rekonsensi telah berpisah tempat tinggal sejak 3

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) bulan yang lalu, Tergugat Rekonvensi pulang sendiri ke rumah orangtuanya dan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi dan anaknya sejak 3 (tiga) tahun yang lalu sampai sekarang tetapi Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap (serabutan) sehingga penghasilannya juga tidak ada kepastian, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi pulang ke rumah orangtuanya tanpa diusir melainkan Tergugat Rekonvensi pulang sendiri sampai sekarang selama 5 (lima) bulan dan Tergugat Rekonvensi tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat Rekonvensi karena tidak mempunyai pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa tentang kriteria nusyuz, Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana dalam Kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 215 :

**الحقوق الواجبة للزوج على زوجته أربعة طاعته و
معاشرته بالمعروف و تسليم نفسها إليه وملازمة
المسكن . والوجبة لها عليه أربعة أيضا
ومعاشرتها بالمعروف ومؤونتها والمهر والقسم**

Artinya : “ Hak-hak bagi suami yang merupakan kewajiban atas isteri itu ada empat yaitu taatnya isteri, sikap yang baik dari isteri, penyerahan diri si isteri dan menempati tempat yang disediakan suami. Demikian pula kewajiban atas suami yang menjadi hak isteri ada empat yaitu sikap yang baik dari suami, nafkah kepada isteri, mahar dan giliran (jika poligami) ”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi bukan isteri yang nusyuz karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam karenanya Penggugat Rekonvensi berhak untuk memperoleh nafkah baik nafkah madliyah maupun nafkah iddah sedangkan untuk mut'ah, Penggugat Rekonvensi tetap mendapatkannya sebab pemberian mut'ah kepada seorang isteri yang ditalak oleh suami tidak ada kaitannya dengan nusyuznya seorang isteri sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas

Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah dalam masa iddah kepada bekas istrinya selama tidak nusyuz. Sejalan dengan itu di dalam kitab Tuhfah Juz VIII halaman 325 dikatakan bahwa telah menjadi kesepakatan seluruh ulama (Ijma' Ulama) seorang istri yang dengan kesadarannya keluar dari ketaatan pada suaminya (*khuruj 'an tahunaa'ati al-zaui*), maka gugurlah haknya mendapatkan nafkah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi memberikan kepada Penggugat Rekonvensi kewajiban-kewajiban tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut di bawah ini ;

Tentang Nafkah madliyah (nafkah lampau)

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak tergolong seorang isteri yang nusyuz sebagaimana fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat Rekonvensi patut untuk mendapatkan nafkah yang belum diberikan oleh Tergugat Rekonvensi selama berpisah tempat tinggal tersebut dan berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa telah terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2022 sampai dengan gugatan ini diajukan ke Pengadilan Agama Banyuwangi telah berlangsung selama 5 (lima) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah madliyah Penggugat Rekonvensi didasarkan pada kebutuhan pokok seorang dalam sehari-hari yang berada di Kota Banyuwangi adalah sehari makan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari, maka selama satu bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan minimal dan Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat Rekonvensi diberi nafkah yang lalu sejumlah tersebut masih layak mengingat Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara a quo sangat adil dan layak Majelis Hakim

Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan nafkah madliyah selama 5 (lima) bulan tersebut berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut berupa uang berjumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Tentang Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi memberi mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi kurang wajar mengingat Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap dan penghasilan tetap sedangkan kewajiban memberikan mut'ah tersebut tidak dihubungkan dengan ada tidaknya kenusyuzan seorang istri, melainkan sebagai penghargaan seorang suami kepada bekas istrinya yang telah dinikahinya dan tentu saja pengertian mut'ah yang layak atau patut tersebut, sangatlah abstrak, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa dari segi tujuan disyariatkannya mut'ah (maqoshid asy-syar'i) adalah untuk memberikan rasa bahagia dan kesenangan bagi istri yang akan ditalak oleh suami. Oleh karena itu layak atau tidaknya mut'ah tersebut, sangat bergantung pada sejauh mana kebahagiaan yang diharapkan oleh istri dari suaminya, serta sejauh mana kekecewaan istri terhadap suami atas permasalahan yang melatar belakangi perceraian / talak suami kepada istrinya. Hal ini sejalan dengan pendapat Dr. Wahbah az Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, juz VII halaman 320 yang diambil-alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut yang berbunyi :

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد
باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة
كبرى

Artinya : "Pemberian mut'ah itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan hatinya akibat cerai talak, dan untuk menumbuhkan

Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keinginan rukun kembali sebagai suami isteri seperti semula, jika bukan talak bain kubro”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam berbunyi : “bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan mut’ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul”. Ketentuan ini sesuai dengan firman Allah dalam al Qur’an surat al-Baqoroh ayat 241 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتْعُ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى
الْمُتَّقِينَ

Artinya : “Kepada wanita-wanita yang ditalak (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut’ah menurut yang ma’ruf, sebagai kewajiban bagi orang yang bertaqwa.”;

Menimbang, bahwa mut’ah bukanlah nafkah, sehingga kewajiban memberikan mut’ah tidak dihubungkan dengan nusyuz atau tidaknya seorang istri. Mut’ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas istri yang dijatuhkan talak berupa benda atau uang dan lainnya serta besarnya mut’ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (Pasal 1 huruf j dan Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan dalil syar’i sebagaimana disebutkan di atas, maka gugatan rekonsvansi Penggugat Rekonsvansi tentang pemberian mut’ah beralasan hukum dan patutlah untuk dikabulkan yang jumlahnya sesuai dengan kepatutan dan kelayakan kepada istri yang telah cukup lama mendampingi Tergugat Rekonsvansi dalam suka, duka, telah melahirkan dan merawat serta mendidik kedua orang anaknya dengan susah payah terlepas dari persoalan rumah tangga yang menyebabkan perceraian nya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsvansi menolak dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara a quo sangat adil dan layak Majelis Hakim menetapkan mut’ah tersebut berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonsvansi;

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut berupa uang berjumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi tidak tergolong seorang isteri yang nusyuz sebagaimana fakta-fakta di atas, maka Majelis Hakim sepakat bahwa Penggugat Rekonvensi patut untuk mendapatkan nafkah iddah yang akan diberikan oleh Tergugat Rekonvensi setelah mengucapkan ikrar talaknya dan oleh karena Tergugat Rekonvensi berhak untuk rujuk kepada Penggugat Rekonvensi selama masa iddahnya dan Penggugat Rekonvensi wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain sebagaimana ketentuan Pasal 150 dan 151 Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memberikan nafkah selama masa iddah yaitu 3 (tiga) bulan ;

Menimbang, bahwa untuk nafkah iddah Penggugat Rekonvensi didasarkan pada kebutuhan pokok seorang dalam sehari-hari yang berada di Kota Banyuwangi adalah sehari makan sejumlah Rp.20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) selama 30 (tiga puluh) hari maka selama satu bulan sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan kebutuhan tersebut merupakan kebutuhan minimal dan Majelis Hakim memandang bahwa Penggugat Rekonvensi diberi nafkah yang lalu sejumlah tersebut masih layak mengingat Tergugat Rekonvensi tidak mempunyai pekerjaan tetap ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalam perkara a quo sangat adil dan layak Majelis Hakim menetapkan nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan tersebut berupa uang sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) yang harus dibayarkan kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah tersebut berupa uang berjumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan

Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Tentang nafkah 1 (satu) orang anak

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi juga menuntut nafkah untuk 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun dan sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya, maka Tergugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya wajib atas biaya kebutuhan hidup dari seorang anak tersebut, maka Penggugat Rekonvensi menuntut untuk nafkah seorang anak adalah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan pertahunnya sejumlah 20 % (dua puluh persen) sampai anak tersebut mumayyiz (dewasa) ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : “ Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah: ... b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut ... “. Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berbunyi : “ ... Setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak...”. Ketentuan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa “Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : ... d. memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun”. Ketentuan-ketentuan di atas sejalan dengan pendapat ahli hukum Islam sebagaimana yang terdapat dalam Kitab Al Um halaman 78 :

**إن على الأب أن يقوم بالتى في صلاح صغار ولد من
رضاع ونفقة وكسوة وخادمة**

Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Diwajibkan atas ayah menjamin kemaslahatan anaknya yang masih kecil baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya serta perawatannya” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia tersebut menunjukkan bahwa baik ayah maupun ibu mempunyai tanggung jawab yang sama terhadap anaknya bahkan seorang ayah tanggung jawabnya lebih berat daripada ibu namun tidak menutup kemungkinan bahwa tanggungjawab seorang ayah akan beralih kepada ibu. Oleh karena itu, yang menjadi pokok masalah adalah apakah anaknya tersebut menjadi tanggung jawab ayahnya sebab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi mempunyai 1 (satu) orang anak ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan anak menjadi tanggung jawab ayahnya tersebut, maka yang menjadi pokok masalah adalah siapa yang disebut dengan anak tersebut. Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin” . Ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dikaitkan dengan kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada anaknya tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu dipertimbangkan apakah anak tersebut patut untuk menerima pemberian nafkah dari seorang ayah, mengingat kewajiban seorang ayah memberikan nafkah kepada anaknya ada batasnya sebab ketika seorang ayah tidak mampu

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi, maka kewajiban seorang ibu untuk memberikan nafkah kepada anaknya sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karena anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama XXX, perempuan tersebut masih berumur 2 (dua) tahun, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat Rekonvensi berkewajiban dan harus menanggung biaya hidupnya dengan memberikan nafkah sebab anak tersebut belum mampu bahkan anak tersebut berada di bawah umur atau belum mumayyiz sehingga anak tersebut patut dipelihara oleh Penggugat Rekonvensi sedangkan biaya pemeliharaannya ditanggung oleh ayahnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf a dan huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan tuntutan nafkah seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi harus dikabulkan dan memberikan kewajiban kepada Tergugat Rekonvensi memberikan nafkah kepada anak bernama XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun ;

Menimbang, bahwa tuntutan atau gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulannya dengan kenaikan sejumlah 20 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, Majelis Hakim memandang bahwa tuntutan tersebut terlalu besar dan tidak sesuai dengan kebutuhan dasar anak yang masih berusia 2 (dua) tahun apalagi Tergugat Rekonvensi tidak jelas pekerjaan berikut penghasilannya serta Tergugat rekonvensi tidak menyatakan kesanggupannya sedangkan pemberian nafkah anak yang merupakan suatu kewajiban bagi seorang ayah kepada anaknya karenanya dalam perkara a quo sangat adil dan layak Majelis Hakim menetapkan nafkah seorang anak bernama XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun setiap bulan sekurang-sekurangnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) yang diberikan melalui dan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya terhitung

Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah terakhir setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perlu menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah dua orang anak bernama XXX, perempuan, umur 2 (dua) tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui dan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah terakhir setiap tahunnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan dalam pembayarannya, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa nafkah madliyah, mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut untuk bulan pertama sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi yang jumlahnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hujjah syar'iyah yang berkenaan dengan perkara ini ;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi;
- 2.- Memberi ijin kepada Pemohon Konvensi (XXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Konvensi (XXX) di depan sidang Pengadilan Agama Banyuwangi ;

Dalam Rekonvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi berupa :
 - 2.1. Nafkah madliyah (nafkah yang lalu terhutang) terhitung sejak bulan Juni 2022 sampai dengan bulan Oktober 2022 atau selama 5 (lima) bulan berupa uang sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ;
 - 2.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) ;
 - 2.3. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan berupa uang sejumlah Rp.1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang

Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **XXX** (perempuan) umur 2 (dua) tahun sekurang-kurangnya sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui dan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai ibu kandungnya terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai dengan anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sejumlah 10 % (sepuluh persen) dari jumlah terakhir setiap tahunnya ;

4. Memerintahkan Tergugat Rekonvensi untuk memberikan atau membayar nafkah madliyah, mut'ah. Nafkah iddah sebagaimana diktum pada angka 2 sedangkan nafkah untuk seorang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebagaimana diktum pada angka 3 dalam rekonvensi tersebut untuk bulan pertama kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum sidang ikrar talak dilaksanakan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi pada hari **Senin** tanggal **30 Januari 2023** Masehi bertepatan dengan tanggal **08 Rajab 1444** Hijriyyah, oleh kami **Drs. Zainul Fatawi, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Suyatman, M.H.** dan **Khairil, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **Muzaki, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Hukum Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Suyatman, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. Zainul Fatawi, S.H.

ttd

Khairil, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Muzaki, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----------------------|-------|------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. | 75.000,00 |
| 3. Biaya panggilan | : Rp. | 75.000,00 |
| 4. Biaya PNPB | : Rp. | 10.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 210.000,00 |

(Dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Dicatat di sini:

- Untuk Salinan Putusan yang sama bunyinya;
- Salinan ini untuk Putusan yang belum berkekuatan hukum tetap;
- Salinan Putusan ini diberikan kepada Tergugat sebanyak 1 (satu) eksemplar.

Banyuwangi, 14 Februari 2023

Panitera Muda Gugabatan

Mohamad Arif Fauzi, S.H., M.H.

Halaman 60 dari 60 halaman Putusan Nomor 4759/Pdt.G/2022/PA.Bwi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)